

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT dr. HASRI AINUN HABIBIE PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kinerja dan motivasi pegawai rumah sakit daerah diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang profesional, merata, dan berkualitas, diperlukan sistem remunerasi yang mendorong kedisiplinan, tanggung jawab, dan produktivitas kerja pegawai;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja sumber daya manusia pada Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie sebagai salah satu aspek dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu memberikan insentif yang layak dan adil dalam bentuk remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesi yang diperlukan;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 30 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Parepare, belum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Parepare;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
7. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 30 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT dr. HASRI AINUN HABIBIE PAREPARE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 30 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Parepare yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. PPPK Paruh Waktu adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis lingkup Rumah Sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
11. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD dan bertindak selaku kuasa pengguna anggaran.
12. Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat struktural yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
13. Pejabat Teknis BLUD adalah pejabat struktural yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya masing-masing.

14. Dewan.....

14. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
15. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang diangkat oleh Wali Kota untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
16. Pegawai BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pegawai adalah ASN, PPPK Paruh Waktu, pegawai BLUD Non ASN, dan pegawai BLUD dengan perjanjian kerja sama.
17. Pegawai Non ASN adalah pegawai yang diangkat berdasarkan keputusan Wali Kota atau keputusan Pemimpin BLUD.
18. Pejabat Lainnya adalah pejabat yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan BLUD, yang meliputi ketua tim kerja, satuan pemeriksaan internal, ketua komite, kepala instalasi dan penanggung jawab ruangan, dan supervisor.
19. Dokter Tamu adalah tenaga medis profesional yang melaksanakan tugas pelayanan medis berdasarkan perjanjian kontrak dengan Rumah Sakit.
20. Pelayanan Langsung adalah pelayanan yang langsung diberikan kepada pasien.
21. Pelayanan Tidak Langsung adalah pelayanan tidak langsung yang diberikan kepada pasien.
22. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, honorarium, bonus atau prestasi, pesangon dan pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan kepatutan, kewajaran dan kinerja yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
23. Pendapatan BLUD adalah pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Pegawai atas jasa yang diberikan dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan nonmedis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
26. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulannya.

27. Gaji.....

27. Gaji Dasar yang selanjutnya disingkat GD adalah hasil perhitungan dari indeks dasar dikali dengan gaji Pemimpin BLUD.
 28. Faktor Penyesuaian yang selanjutnya disingkat FP adalah nilai presentase dari tingkat kesehatan laporan keuangan.
 29. Indeks Dasar yang selanjutnya disingkat ID adalah nilai rata-rata tertimbang dari nilai indeks pendapatan dan nilai indeks aktiva Rumah Sakit sesuai dengan bobot masing-masing.
 30. Nilai Indeks Pendapatan yang selanjutnya disebut NP adalah nilai perolehan dari perhitungan antara total pendapatan dalam miliar pada tahun buku sebelumnya berdasarkan prognosis (P), batas bawah pendapatan pada interval (Ptb), batas atas pendapatan pada interval (Pta), batas bawah indeks pada interval pendapatan (Utb), dan batas atas indeks pada interval pendapatan (Uta).
 31. Nilai Indeks Total Aktiva yang selanjutnya disebut NA adalah nilai perolehan dari perhitungan antara total aktiva Rumah Sakit dalam miliar rupiah pada tahun buku (A), batas bawah total aktiva pada interval (Atb), batas atas aktiva pada interval (Ata), batas bawah indeks pada interval total aktiva (Utb) dan batas atas indeks pada interval total aktiva (Uta).
 32. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai.
 33. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar Gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Pejabat Lainnya yang diberikan berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
 34. Insentif adalah tambahan pendapatan di luar Gaji bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Pejabat Lainnya.
 35. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan tetap dan Insentif yang diberikan atas prestasi kerja.
 36. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
 37. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dana Remunerasi bersumber dari Pendapatan BLUD berupa:
 - a. Jasa.....

- a. Jasa Pelayanan;
 - b. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
- a. Jasa Sarana minimal sebesar 56% (lima puluh enam persen); dan
 - b. Jasa Pelayanan maksimal sebesar 44% (empat puluh empat persen).
- (3) Remunerasi berupa Insentif yang bersifat tetap bagi dokter berstatus ASN, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Dokter Tamu bersumber dari Pendapatan BLUD.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam rencana bisnis anggaran.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penerima Remunerasi, yaitu:

- a. Pejabat Pengelola yang terdiri atas:
 1. Pemimpin BLUD;
 2. Pejabat Keuangan BLUD; dan
 3. Pejabat Teknis BLUD.
 - b. Pejabat Lainnya yang ditetapkan Pemimpin BLUD;
 - c. Pegawai BLUD yang terdiri atas:
 1. PNS;
 2. PPPK;
 3. PPPK Paruh Waktu; dan
 4. Pegawai Non ASN.
 - d. Dewan Pengawas BLUD yang terdiri atas:
 1. ketua;
 2. anggota; dan
 3. Sekretaris Dewan Pengawas.
 - e. Dokter Tamu.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pegawai yang diberikan Remunerasi merupakan pegawai yang memberikan Pelayanan Langsung maupun Pelayanan Tidak Langsung.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Insentif;
 - c. Bonus Atas Prestasi; dan
 - d. Pesangon.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Insentif fungsional; dan

c. Insentif.....

- c. Insentif nonfungsional.
 - (4) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan berupa:
 - a. tunjangan hari raya idul fitri untuk PPPK Paruh Waktu dan Pegawai Non ASN; dan
 - b. bonus untuk Pegawai yang berprestasi.
 - (5) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Jasa Pelayanan langsung, merupakan imbalan kerja berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai yang melakukan Pelayanan Langsung meliputi tenaga medis dan tenaga kesehatan; dan
 - b. Jasa Pelayanan tidak langsung, merupakan imbalan kerja berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang tidak melakukan Pelayanan Langsung.
 - (6) Insentif fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diberikan kepada:
 - a. dokter spesialis;
 - b. ketua tim kerja;
 - c. komite pada Rumah Sakit;
 - d. kepala instalasi dan penanggung jawab ruang perawatan dan unit;
 - e. supervisor;
 - f. petugas jaga hari raya; dan
 - g. pegawai fungsional BLUD yang diberikan tugas tambahan berdasarkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
 - (7) Insentif nonfungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diberikan kepada pegawai nonfungsional BLUD yang mendapat tugas berdasarkan Keputusan Pemimpin BLUD.
 - (8) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Pendapatan BLUD.
 - (9) Insentif fungsional dan Insentif nonfungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c diberikan maksimal 50% (lima puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin BLUD berdasarkan hasil perhitungan dan pedoman perhitungan Gaji Pemimpin BLUD.
 - (10) Besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rumah Sakit dapat melakukan kerja sama dengan Dokter Tamu yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kontrak untuk memenuhi kebutuhan penanganan medis secara khusus.
- (2) Dokter.....

- (2) Dokter Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Remunerasi berupa Insentif atas Pelayanan Langsung/Pelayanan Tidak Langsung kepada pasien.
 - (3) Besaran Insentif bagi Dokter Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 15 Oktober 2026

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 15 Oktober 2026

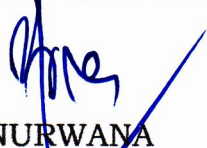
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2026 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA